



Skema Pengadaan Fiktif dalam Proyek Digitalisasi Kilang oleh PT Indopelita Aircraft Services



Skema Pengadaan Fiktif dalam Proyek Digitalisasi Kilang oleh PT Indopelita Aircraft Services

1. Dalam kasus pengadaan proyek Digitalisasi Kilang Balongan, kronologi diawali dengan penandatanganan MoU antara PT AKTN dan PT IAS.
2. Selanjutnya, PT IAS menawarkan proyek digitalisasi kilang kepada PT KPI.
3. PT KPI kemudian menunjuk PT IAS (anak usaha PT Pertamina) untuk mengerjakan proyek tersebut, meskipun bidang usaha PT IAS bukan di ranah teknologi informasi, melainkan operasi dan perawatan turbin.
4. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, PT IAS melimpahkan seluruh pekerjaan ke PT AKTN.
5. PT KPI kemudian mengadakan pertemuan untuk membahas rencana penunjukkan, pembagian keuntungan pada PT IAS dan PT AKTN, dan permintaan uang sejumlah Rp 3 Miliar sebagai kontribusi dana penyelesaian kasus kebakaran di Kilang Pertamina RU VI Balongan.
6. Selanjutnya PT AKTN menyiapkan Surat dukungan fiktif dari Hexagon dan mengajak PT ET sebagai salah satu perusahaan pemegang lisensi Hexagon di Indonesia.
7. PT KPI pun meminta PT IAS dan PT AKTN agar segera melakukan percepatan pekerjaan dan realisasi pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN, karena kebutuhan dana untuk penanganan kasus kebakaran Kilang Pertamina RU VI Balongan sudah mendesak.
8. PT AKTN merespon hal ini dengan mengirimkan 3 Surat Penawaran serta ditambah 2 Surat Penawaran dari PT ET untuk PT IAS.
9. PT IAS pun segera menyiapkan SPK kepada PT AKTN dan PT ET serta menentukan nilai SPK dan pembayaran uang muka 50 %. SPK tersebut dikeluarkan dan ditandatangani, sebelum adanya kontrak dari PT KPI, PT AKTN, maupun Surat Penunjukan kepada PT IAS untuk mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan.
10. Maka dari itu PT IAS meminta PT KPI untuk membuatkan dokumen permintaan surat penawaran harga dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS dengan tanggal mundur sebagai pembenaran penerbitan SPK. SPK ini terbit dan ditandatangani tanpa melalui tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu proses *request for quotation* (RFQ) kepada vendor, tidak ada proses negosiasi dari Fungsi Supply Change Management (SCM) PT IAS, tidak ada pengecekan Approved Vendor List (AVL) dan PT AKTN tidak terdaftar dalam AVL.
11. PT IAS membayar PT AKTN dan PT ET menggunakan dana pinjaman dari fasilitas pembiayaan Holding Company PT Pertamina (Persero) dan Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) karena belum memiliki kontrak induk dengan PT KPI.
12. Pembayaran ini merupakan uang muka pekerjaan 50% senilai 50%. Pembayaran dilakukan tanpa kelengkapan dokumen pembayaran seperti Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) dan Material Requisition List (MRL) dan tanpa melalui proses verifikasi keuangan.
13. Dari uang itu, Rp6,4 miliar ditarik sebagai uang kas untuk dibagikan ke berbagai pihak.
14. Tiga dari lima SPK yang diterbitkan ternyata fiktif dan tidak pernah dikerjakan. Penyimpangan ini menyebabkan kerugian negara senilai **Rp8.191.559.534** (Hasil Laporan Tim Internal Audit PT Pertamina).


Pengaturan Pemenang Proyek dalam Kasus Pengadaan BTS 4G oleh BAKTI Kominfo



Pengaturan Pemenang Proyek dalam Kasus Pengadaan BTS 4G oleh BAKTI Kominfo

1. Dalam kasus pengadaan proyek BTS 4G, kronologi dimulai ketika Menteri Kominfo mengadakan pertemuan dengan calon penyedia untuk membahas potensi proyek 4G Kominfo. Dalam pertemuan ini, Menteri memaksakan 12.000 site untuk dibangun dalam 2 tahun dan mengancam akan menaikkan BHP Telekomunikasi apabila penyedia tidak bersedia untuk berkontribusi.
2. Selanjutnya, Direktur Utama Bakti menyampaikan usulan kegiatan BAKTI berupa penyediaan dan pengelolaan infrastruktur TI sebesar Rp 7,4 T dimana usulan ini dimasukkan tanpa memasukkan form usulan target dan anggaran untuk BTS.
3. Menkominfo menandatangani dan menyetujui RBA BAKTI tahun 2020, walau RSB BAKTI 2020-2024 belum ditetapkan dan diterbitkan. Hal ini tidak sesuai ketentuan karena RBA seharusnya mengacu pada RSB.
4. Selanjutnya Menkominfo meminta data jumlah BTS yang akan dibangun dalam rangka percepatan transformasi digital kepada Dirjen PPI.
5. Dirjen PPI memberikan data desa yang sama sekali tidak ada layanan telekomunikasi 4G maupun site/BTS sebanyak 7.904 desa. Jumlah ini didapat tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan infrastruktur BTS, tanpa dokumen Renstra, RSB, RBA, dan jumlahnya langsung dijadikan dasar pengusulan anggaran tanpa survey lapangan.
6. Data ini kemudian digunakan dalam perubahan skema penyediaan internet dari Opex ke Capex, dengan alasan agar proyek ini dapat menghasilkan aset negara. Namun, di baliknya terdapat tujuan tersembunyi untuk memungkinkan penyedia proyek yang sebelumnya telah ditentukan agar tetap melanjutkan pekerjaannya.
7. Menkominfo menandatangani usulan tambahan anggaran Rp 22,5 T.
8. Menkominfo juga menandatangani surat kepada Presiden RI yang menyatakan jumlah 7.904 site, jenis teknologi, dan kebutuhan Capex berdasarkan angka-angka yang belum di validasi.
9. Direktur Utama BAKTI melakukan penunjukan jasa konsultan kepada Hudev UI untuk pekerjaan kajian teknis pendukung Lastmile 2021. Penunjukan Hudev UI sebagai konsultan kajian teknis dilakukan tanpa proses pemilihan penyedia, dan hanya sebagai pembenaran mundur terhadap dokumen yang sebelumnya telah disampaikan Menkominfo ke Presiden.
10. Hudev UI memberikan Proposal Penawaran untuk Pekerjaan Kajian Teknis Pendukung Lastmile Project. Namun proposal ini disusun dengan tanggal mundur dan mencantumkan nama tenaga ahli tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
11. Direktur Utama BAKTI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian berkomunikasi langsung dengan calon penyedia untuk menentukan syarat konsorsium yang akan memenangkan tender, serta menetapkan komitmen fee sebesar 10%.
12. Selanjutnya, proyek dikondisikan untuk dibagi ke dalam lima paket besar. File pembagian paket tersebut disebar ke grup yang berisi calon penyedia.
13. Proyek ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan sepuluh kontrak pembangunan BTS oleh BAKTI, meskipun saat itu banyak site belum dibangun atau mengalami keterlambatan hingga 40%. Namun, pembayaran tetap dilakukan secara penuh (100%) tanpa verifikasi progres di lapangan. Seluruh rangkaian penyimpangan dalam proyek ini mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp8.032.084.133.795,5** sebagaimana tercantum dalam hasil audit resmi oleh BPKP.

Rekayasa Lelang dalam Pengadaan Sistem Proteksi TKI oleh Kemnaker



Rekayasa Lelang dalam Pengadaan Sistem Proteksi TKI oleh Kemnaker

1. Kasus ini bermula saat PT AIM, sebuah perusahaan swasta, berupaya memperoleh izin penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja Indonesia (TKI). Untuk memuluskan kepentingannya, PT AIM memberikan suap senilai Rp3 miliar kepada Dirjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Namun, izin pelatihan yang dijanjikan tidak berhasil terbit. Sebagai bentuk kompensasi atas kegagalan tersebut, Dirjen mendorong munculnya program Sistem Proteksi TKI dengan anggaran besar, yang diarahkan agar proyeknya bisa dikerjakan oleh PT AIM.
3. Program senilai Rp20 miliar kemudian dimasukkan dalam anggaran negara dan ditunjuklah IND sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Dalam proses perencanaan, dilakukan rapat teknis internal yang secara tidak lazim turut melibatkan PT AIM, meskipun proses tender belum dimulai.
5. Bahkan, penyusunan dokumen utama seperti spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) justru disusun oleh vendor itu sendiri (PT AIM) yang jelas bertentangan dengan prinsip pengadaan barang/jasa yang objektif dan independen.
6. Dokumen hasil penyusunan vendor itu kemudian dijadikan dokumen resmi lelang senilai Rp19,8 miliar dan diserahkan ke unit Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) untuk dilelangkan.
7. PPBJ melaksanakan lelang pertama.
8. PT AIM mengikuti proses lelang bersama dua perusahaan lain (PT CWS dan PT ATE) yang pada kenyataannya hanyalah perusahaan pendamping atau samaran. Karena kelengkapan dokumen dua perusahaan lain tidak memenuhi syarat, lelang pertama dinyatakan gagal.
9. PPBJ mengesahkan lelang pertama gagal dan melakukan lelang ulang.
10. Pada lelang ulang, dokumen tiga perusahaan dikondisikan sedemikian rupa agar PT AIM keluar sebagai pemenang dengan harga terendah.
11. Evaluasi teknis dan harga tidak dilakukan oleh PPBJ sebagaimana mestinya, melainkan oleh pihak internal yang tidak berwenang.
12. Meskipun dokumen penawaran PT AIM tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis, perusahaan ini tetap ditetapkan sebagai pemenang oleh PPK.
13. Selanjutnya, kontrak proyek dengan nilai Rp19,775 miliar ditandatangani oleh PPK.
14. PPK menyetujui pembayaran uang muka dan pelunasan kepada PT AIM. Sayangnya, pekerjaan sama sekali tidak diselesaikan sebagaimana mestinya. Tidak ada pelatihan, tidak ada *manual book*, tidak ada uji coba sistem, dan tidak ada pendampingan. Proyek ini pada dasarnya fiktif, namun seluruh pembayaran tetap dilakukan. Akibat praktik rekayasa dan manipulasi dalam proyek Sistem Proteksi TKI ini, negara mengalami kerugian sebesar **Rp17.682.445.455**, sebagaimana tercantum dalam hasil audit resmi oleh BPK.